

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : P A R I D I N I M R O N R O S Y A D I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S M P I T A R - R I S A L A H

b. Alamat : J L R A Y A J O N G G O L C A R I U
N Y O M O T T E G A L P A N J A N G

c. Jenis Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A B A R A T

f. Kabupaten/Kota : B O G O R

g. Kecamatan : C A R I U

h. Kelurahan : T E G A L P A N J A N G

i. Email : A R R I S A L A H C A R I U @ G M A I L . C O M .

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/izin Pendirian Sekolah : X / S K E P / A R / V / 2 0 1 4 .

b. Tanggal : 2 0 0 6 2 0 1 4

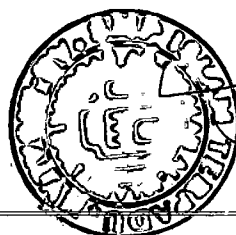
c. No. SK/izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 3 / 5 2 6 - D I S D I K / 2 0 1 4 .

d. Tanggal : 2 5 1 1 2 0 1 4

Operator Dinas Pendidikan,

CARIU, 16 DESEMBER 2014.

Kepala Sekolah,



P A R I D I N I M R O N R O S Y A D I M A .

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH
No : X/SKEP/AR/V/2014

Menimbang : Dalam rangka menunjang program Pemerintah di Bidang Pendidikan, antara lain menyediakan pelayanan kepada masyarakat terhadap kesempatan belajar usia sekolah Wajib Belajar (Wajar Diknas) 9 tahun.

Mengingat

1. Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 31
2. Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional .
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Memperhatikan

1. Persyaratan izin pendirian Sekolah Swasta berdasarkan SK Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat No. 373/102/kep/1/1987 tanggal 1 Juni dan SK Dirjen Dikdasmen No. 018/0/kep/1987/tanggal 23 Februari 1983.
2. Hasil musyawarah pengurus Yayasan pada tanggal 20 Juni 2014
3. AD/ART Yayasan Ar-Risalah Al-Islamiyyah

MEMUTUSKAN

Pertama : Pendirian Lembaga Pendidikan jenjang SMP yang bernama Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) AR-RISALAH Boarding School yang berlokasi di Kp. Nyomot Desa Tegal Panjang Kec. Cariu Kab. Bogor.

Kedua : Memulai kegiatan penerimaan Siswa Baru Tahun Ajaran 2014 /2015.

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal 20 Juni 2014

Yayasan A-Risalah Al-Islamiyyah

Ketua,


(Drs. KH. M. Chozin Machmud, MM)



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.3/ ~~526~~ - Disdik/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT) AR-RISALAH
KECAMATAN CARIU KABUPATEN BOGOR
ATAS NAMA YAYASAN AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH
JALAN RAYA BOGOR KM.26 NOMOR 10 CIRACAS JAKARTA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) AR-RISALAH di Jalan Raya Jonggol - Cariu Kp. Nyomot Desa Tegal Panjang Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) AR-RISALAH atas nama Yayasan AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 26 Nomor 10 Ciracas Jakarta Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor;
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah;
15. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Cariu Nomor : 420/261-KESRA, tanggal 2 September 2014;
3. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 800/421-Dikdas tanggal 17 September 2014, tentang Jadwal Studi Kelayakan SMPIT AR-RISALAH;
4. Berita Acara Musyawarah Tim Penilai izin Pendirian SMPIT AR-RISALAH.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberi izin kepada
Nama Yayasan : **AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH**
Alamat : Jalan Raya Bogor KM. 26 Nomor 10 Ciracas Jakarta Timur.

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama

Nama : **SMPIT AR-RISALAH**
Alamat : Jalan Raya Jonggol - Cariu Kp. Nyomot Desa Tegal Panjang
Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2014/2015

KEDUA

Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

KEENAM

Wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 25-11-2014

DACE SUPRIADI SH, M.Si
Pembina Tk.1
NIP 196301021986031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan RI
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
6. Yth. Camat Cariu.



NUKE NURUL SORAYA, SH

NOTARIS / PPAT

PEMERINTAH KOTA DEPOK

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NO. C. 148. Ht.03.01 Th. 2000 TANGGAL 28 JANUARI 2000

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NO. 3 - XA - 2003 TANGGAL 27 FEBRUARI 2003

Akta : AKTA PENDIRIAN
.....
YAYASAN AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH
.....
.....

Tanggal : 3 Juli 2007
.....

Nomor : - 1 -
.....

..... AKTA PENDIRIAN
.....
YAYASAN AR-RISALAH AL-ISLAMIYYAH
.....
.....

Jl. Raya Bogor, Km. 35 No. 33, Kec. Sukma Jaya Depok 16415

Telp./Fax. : (0251) 373674 - (021) ~~7024765~~ Hp. 08179810995
70240765

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AR-RISALAH AL-ISLAMIYAH

Nomor : 1.

Pada hari ini, Selasa pukul tujuh belas (17.00) Waktu Indonesia Bagian Barat --
(WIBB) tanggal tiga Juli dua ribu tujuh (3-7-2007). -----

Berhadapan dengan saya, NUKE NURUL SORAYA, Sarjana Hukum, Notaris
di Kotamadya Depok, dengan dihadiri-saksi-saksi yang nama-namanya akan --
disebut dalam akhir akta ini : -----

1. Tuan Doktorandus Haji MUHAMAD CHOZIN MACHMUD, lahir di Kebumen

pada tanggal tiga puluh Januari seribu sembilan ratus lima puluh sembilan,-
(30-1-1959), Swasta, bertempat tinggal di Jalan Komplek POLRI, Rukun ---
Telangga 009, Rukun Warga 008, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, -
Jakarta Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----
09.5410.300159.0241. Warga Negara Indonesia. -----

- Untuk sementara berada di Depok. -----

- Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta
ini bertindak : -----

a. untuk diri sendiri ; -----

b. berdasarkan surat kuasa dibawah tangan tanggal sembilan belas Juni ---

dua ribu tujuh (19-6-2007), bermaterai cukup dan dijahitkan pada minuta-
akta ini bertindak untuk dan atas nama Tuan AHMAD WASANA, Sarjana
Pendidikan, lahir di Bantul pada tanggal sebelas Oktober seribu sembilan
ratus enam puluh dua (11-10-1962), Swasta, bertempat tinggal di -----
Ciracas, Rukun Telangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Ciracas, ---
Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor 09.5410.111062.0428. Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan Doktorandus Haji RAHMAT AGUNG SUTOMO, Magister Manajemen,



- Nyonya ENDANG SUGIARTI, lahir di Jakarta --

pada tanggal lima belas September seribu ----

sembilan ratus enam puluh tiga (15-9-1963), --

Swasta, bertempat tinggal di Komplek POLRI, -

Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 008, -----

Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, -----

Jakarta Timur. Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor 09.54 10.55 0963.0105. -----

Warga Negara Indonesia. -----

- Nyonya SITI MARKAMAH, lahir di Bantul pada

tanggal satu Agustus seribu sembilan ratus ----

enam puluh dua (1-8-1962), Swasta, -----

bertempat tinggal di Ciracas, Rukun Tetangga-

002, Rukun Warga 002, Kelurahan Ciracas, ---

Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----

09.5410.410862.0281. Warga Negara -----

Indonesia. -----

B. PENGURUS : -----

Ketua : - Tuan Doktorandus Haji MUHAMAD CHOZIN ----

MACHMUD tersebut ; -----

Wakil Ketua : - Tuan AHMAD WASANA, Sarjana Pendidikan ---

tersebut ; -----

Sekretaris : - Tuan Doktorandus Haji RAHMAT AGUNG -----

SUTOMO, Magister Manajemen tersebut ; -----

Bendahara : - Tuan FAJRUL MUNIR, Sarjana Pendidikan -----

Islam, lahir di Demak pada tanggal dua puluh ---

Pengawas Yayasan tersebut/ telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali ----
diadakan setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau ----
didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

- Pengurus Yayasan dan

, Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Depok, baik bersama-sama maupun ---
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang
lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas
Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat -----
perubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang --
diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan ----
serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya untuk -----
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang -----
mungkin diperlukan. -----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Depok pada jam, hari dan -----
tanggal sebagaimana tersebut pada kepala akta ini dengan dihadiri Nona ----
TRISNAWATI dan Tuan MAULANA, keduanya Pegawai Notaris, berturut-turut
bertempat tinggal di Depok dan di Bogor - untuk sementara berada di Depok, -
yang saya, Notaris kenal sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan ----
saksi-saksi maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan
saya, Notaris. -----